

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum acara di Indonesia mendapati asal 130 ayat (1) HIR berbunyi: Jika pada hari yang ditentukan itu, kedua belah pihak datang, maka pengadilan mencoba dengan perantara keduanya akan memperdamaikan mereka itu. Ayat (2) berbunyi: Jika perdamaian yang demikian itu terjadi, maka tentang hal itu pada waktu bersidang, diperbuat sebuah akte, dengan nama kedua belah pihak diwajibkan untuk mencukupi perjanjian yang diperbuat itu; maka surat (akte) itu akan berkekuatan hukum dan akan dilakukan sebagai putusan hakim yang biasa. Upaya perdamaian yang dimaksud oleh Pasal 130 ayat (1) HIR bersifat imperatif, yang artinya hakim berkewajiban mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa sebelum dimulainya proses persidangan. Sang hakim berusaha mendamaikan dengan cara-cara yang baik agar titik temu sehingga tidak perlu ada proses persidangan yang lama dan melelahkan. Walaupun demikian, upaya damai yang dilakukan tetap mengedepankan kepentingan semua pihak yang bersengketa sehingga semua merasa puas dan tidak ada yang merasa dirugikan. Upaya perdamaian ini dalam peradilan agama dikenal dengan istilah Mediasi.¹

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 tahun 2016 Pasal 4 ayat 1 mengatur, bahwa “Semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan termasuk perkara perlawanan (verzet) atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara (partij verzet) maupun pihak ketiga (derden verzet) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui Mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini.” Oleh karena itu, pada hari pertama melakukan sidang, orang yang berperkara harus melakukan mediasi terlebih dahulu. Maksud dari adanya mediasi untuk menumbuhkan perdamaian di antara para pihak, tanpa harus melakukan sidang yang selanjutnya. Di pengadilan, para pihak harus

¹ M. Yahya Harahap, *“Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan”*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), Cet. Ke-VII, h. 231.

melakukan mediasi terlebih dahulu untuk menyelesaikan sengketa perdata, sebelum melakukan sidang lanjutan.²

Menurut Bahasa, mediasi berasal dari bahasa Latin, *mediare*, yang berarti di tengah. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa dalam mediasi terdapat pihak ketiga, yaitu mediator yang menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak.³ Mediasi adalah proses menyelesaikan sengketa melalui cara perundingan untuk menemukan kesepakatan dengan ditengahi oleh seorang mediator yang tidak berhak memutuskan atau memaksa penyelesaiannya. Ciri dari konsiliasi yaitu negosiasi, yang sama dengan musyawarah untuk menemukan kesepakatan antar pihak. Kesepakatan yang dibuat diantara para pihak tanpa adanya paksaan dari mediator, seperti menyetujui atau menolak suatu solusi selama dilakukannya mediasi. Mediator adalah pihak penengah dalam negosiasi, mediator bertugas untuk membantu menyelesaikan perbedaan diantara para pihak tanpa memaksakan para pihak dalam memutuskan sengketa. Prinsip mediasi adalah sama-sama menang (*win-win solution*), sehingga para pihak yang terlibat sengketa merasakan tidak adanya pihak menang dan pihak kalah. Mediasi bukan hanya mempercepat proses penyelesaian sengketa, tetapi juga menghilangkan dendam dan memperteguh hubungan silaturahmi.⁴

Mediator merupakan hakim atau pihak netral yang bersertifikat mediator untuk membantu para pihak dalam proses musyawarah, mencari solusi tanpa memaksakan para pihak, berdasarkan PERMA No.1 Tahun 2016 Pasal 1 ayat 2 tersebut, mediator bisa dari hakim atau nonhakim. Mediator Hakim adalah penengah dari kalangan Hakim, ditunjuk oleh Ketua Majelis Hakim untuk memeriksa perkara jika para pihak tidak menemukan sepakat dalam memilih mediator, atau jika di pengadilan tidak ada pihak netral yang bersertifikat.

² V. Hadiyono, dkk, "*Peranan Mediator Hakim dan Mediator Non Hakim Melindungi Hak-Hak Anak dalam Penyelesaian Sengketa Perceraian*", Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, 2019.

³ Aden Rosadi. "*Perkembangan Peradilan Islam di Indonesia*", (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2008). h.107

⁴ Agus Hermanto, dkk, "*Peran dan Kedudukan Mediasi di Pengadilan Agama*", AS-SIYASI: Journal of Constitutional Law, Vol 1, No 2 (2021), h.39.

Sedangkan mediator nonhakim adalah pihak netral yang bukan hakim yang mendapatkan sertifikat mediator dan tercatat menjadi mediator di pengadilan.⁵

Lembaga pengadilan merupakan salah satu lembaga penyelesaian sengketa yang berperan selama ini. Namun putusan yang diberikan pengadilan belum mampu menciptakan kepuasan dan keadilan bagi kedua belah pihak yang bersengketa. Putusan pengadilan cenderung memuaskan satu pihak dan tidak memuaskan pada pihak lain. Pihak yang mampu membuktikan bahwa dirinya memiliki hak atas sesuatu, maka pihak tersebut akan dimenangkan oleh pengadilan. Sebaliknya pihak yang tidak mampu mengajukan bukti bahwa ia memiliki hak terhadap sesuatu, maka pihak tersebut pasti dikalahkan oleh pengadilan, walaupun secara hakiki pihak tersebut memiliki hak. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan menuntut pembuktian formal, tanpa menghiraukan kemampuan para pihak dalam mengajukan alat bukti. Menang atau kalah merupakan hasil akhir yang akan diterima oleh para pihak, jika sengketa itu diselesaikan melalui jalur pengadilan.⁶

Konsekuensi menang kalah, akan menumbuhkan ketidakpuasan salah satu pihak terhadap putusan pengadilan. Pihak kalah akan menggunakan upaya hukum, karena ia merasa tidak adil terhadap suatu putusan. Upaya hukum cenderung digunakan oleh pihak yang kalah, selama ia masih diberikan kesempatan oleh suatu sistem hukum. Akibatnya, penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan memerlukan waktu yang cukup lama. Pada sisi lain sering ditemukan dalam praktik bahwa biaya yang dikeluarkan pihak bersengketa kadang-kadang melebihi jumlah nilai dari obyek harta yang dipersengketakan. Hal ini menandakan bahwa penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan membawa dampak negatif pada renggangnya hubungan silaturahmi antara para pihak yang bersengketa. Demi mengatasi problematika sistem peradilan yang tidak efektif dan efisien serta permasalahan lain yang diakibatkan penyelesaian melalui jalur peradilan, maka muncul alternative penyelesaian sengketa dengan perdamaian. Dalam hukum

⁵ PERMA tahun 2016, Pasal 1 ayat 2.

⁶ Op.Cit., Agus Hermanto, h.36.

acara di Indonesia mengenal dan menghendaki penyelesaian sengketa melalui cara damai.⁷

Penyelesaian sengketa dilakukan untuk menegakkan keadilan yang ditangani melalui lembaga peradilan (al-qadha) dan di luar pengadilan (out of court settlement). Konsep-konsep seperti hakam (arbiter atau mediator) dalam mekanisme tahki (damai), merupakan konsep yang dijelaskan di dalam al-Qur'an sebagai media di dalam menyelesaikan konflik di luar pengadilan.⁸ Istilah mediasi dalam Islam disebut dengan shulhu yang berasal dari bahasa Arab yaitu al-shulhu yang berarti memutus perselisihan atau perdamaian. Menurut Sayyid Sabiq, sulhu adalah suatu bentuk akad untuk mengakhiri perselisihan antara dua orang yang berlawanan. Masing-masing pihak pelaku akad dinamakan musalih, persoalan perselisihan dinamakan musalah 'anhu dan hal yang diberlakukan dalam solusi perselisihan itu dinamakan musalah 'alaihi.⁹ Penyelesaian konflik melalui pendekatan non litigasi menggunakan konsep al-sulh atau islah (damai). Konsep-konsep seperti hakam (arbiter atau mediator) dalam mekanisme tahkim dan al-sulh atau islah (damai), merupakan konsep yang dijelaskan di dalam al-Quran sebagai media di dalam menyelesaikan konflik di luar pengadilan. Menurut ulama fikih, kata islah diartikan sebagai perdamaian, yakni suatu perjanjian yang ditetapkan untuk menghilangkan persengketaan di antara manusia yang bertikai, baik individu maupun kelompok. Hassan Sadyli menyatakan bahwa islah merupakan bentuk persoalan di antara para pihak yang bersangkutan untuk melakukan penyelesaian pertikaian dengan jalan baik-baik dan damai, yang dapat berguna dalam keluarga, pengadilan, peperangan dan lain-lain.¹⁰

Ishlah dan shulh memiliki kesamaan, kata islah lebih menekankan arti suatu proses perdamaian antara dua pihak, sedangkan kata shulh lebih menekankan arti hasil dari proses islah tersebut yaitu berupa shulh (perdamaian/kedamaian). Ishlah mengisyaratkan diperlukannya pihak ketiga

⁷ Ibid., h.37.

⁸ Ramdani Wahyu Sururie, "Implementasi mediasi dalam sistem peradilan agama", Ijtihad, Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, Vol. 12, No. 2, Desember 2012. h.46.

⁹ Sayyid Sabiq, "Al-Fiqh As-Sunnah", Jilid II (Kairo, Dar al-Fath, 1990), h. 327.

¹⁰ Hassan Sadyli dkk, "Ensikolopedi Indonesia", (Jakarta: Ichtiar baru – Van Hoeve, 1982), 1496.

sebagai perantara atau mediator dalam penyelesaian konflik tersebut, sementara dalam shulh tidak mengisyaratkan diperlukannya mediator. Dasar hukum ini terdapat di dalam al-Qur'an, yaitu QS al-Hujurat/49: 9 dan 10:

إِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ۚ فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى
فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ ۚ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ
وَأَقْسِطُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٩﴾
إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٠﴾

Artinya: Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.¹¹ Al-Quran Ali Imran ayat 159 menjelaskan bahwa sebagai umat islam kita harus saling memaafkan dan bersikap lemah lembut:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۚ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۚ
فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ
يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ 159

Artinya: Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka

¹¹ Al-Wasim, "Al-Quran Tajwid Kode Terjemah Perkata", (Bekasi: PT. Cipta Bagus Segera) h.516.

bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakal.¹² Hadis Nabi juga menjelaskan tentang sulhu, yang diriwayatkan oleh Abu Dawud:

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ عَوْفِ الْمُزَنِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلْصُلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا. رواه ابو داود

Artinya: Telah menceritakan kepada kami (al-Hasan ibn Ali al-Khallal), telah menceritakan kepada kami (Abu Amir al ‘Aqad), telah menceritakan kepada kami (Kasir ibn ‘Abdullah ibn Amru ibn ‘Auf al Muzani) dari (ayahnya) dari (kakeknya) bahwa Rasulullah saw. Bersabda: “Perjanjian damai antara orang-orang muslim itu diperbolehkan, kecuali perjanjian menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal.”¹³

Mediasi diartikan sebagai penyelesaian dengan jalur damai, dengan adanya peran dari pihak ketiga yang disebut dengan istilah hakam. Perselisihan yang terjadi pada pasangan suami dan istri dalam Islam dinamakan dengan syiqaq. Syiqaq yaitu sebuah pertikaian, percecokan, bermusuhan atau pertengkaran yang terjadi antara suami istri yang masih bersama-sama.¹⁴ Mediasi dalam islam biasa disebut dengan islah, islah dipandang sebagai norma dasar yang ditetapkan al-Quran untuk mencari penyelesaian konflik dan sengketa. Sebagai norma dasar penyelesaian konflik, di dalam konsep islah tidak dijelaskan mengenai kriteria mushlih (mediator) dan teknis penyelesain konflik. Dalam literatur klasik Islam dinyatakan bahwa hadirnya juru damai merupakan salah satu syarat keberhasilan proses islah. Tujuan dari proses islah sebagai upaya perdamaian anantara kedua belah pihak yang bersengketa yaitu untuk mendapatkan kemaslahatan dan menghindari kemadaratan.

Metode Ijtihad atau istinbath al-hukm menggunakan metode masalah mursalah. Masalah mursalah sebagai metode hukum yang mempertimbangkan

¹² Ibid., h.71.

¹³ Abu Dawud, “Sunan Abu dawud”, Juz 1 (Beiruth: Dar al-Kutub, 1996), h.224.

¹⁴ Muhammad Saifullah, “Mediasi Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia”, h.11-12.

adanya kemanfaatan yang mempunyai akses secara umum dan kepentingan tidak terbatas, tidak terikat. Dengan kata lain masalah mursalah merupakan kepentingan yang diputuskan bebas, namun tetap terikat pada konsep syari'ah yang mendasar. Karena syari'ah sendiri ditunjuk untuk memberikan kemanfaatan kepada masyarakat secara umum dan berfungsi untuk memberikan kemanfaatan dan mencegah kemazdaratan (kerusakan).¹⁵

Penyelesaian sengketa dengan cara damai telah dilakukan jauh sebelum Indonesia merdeka. Seperti penyelesaian masalah melalui Forum Runggun Adat dalam masyarakat Batak. Pada intinya forum ini menyelesaikan masalah dengan cara musyawarah dan kekeluargaan. Di Minangkabau yang bertindak sebagai mediator yang juga mempunyai wewenang untuk memberikan putusan atas perkara yang dibawa kehadapannya adalah sebagai berikut: 1) Tunganai atau mamak kepala waris pada tingkatan rumah gadang; 2) Mamak kepala kaum pada tingkat kaum; 3) Penghulu suku pada tingkat suku; dan 4) Penghulu-penghulu fungsional pada tingkatan nagari.¹⁶

Sengketa yang bisa diselesaikan melalui mediasi di pengadilan agama yaitu masalah perdata, salah satunya perceraian. Perceraian adalah putusnya pernikahan dengan alasan yang cukup dengan adanya putusan pengadilan yang tidak dapat bersatu kembali sebagai pasangan dalam berumah tangga.¹⁷ Dalam KHI pasal 11 menjelaskan bahwa perceraian Islam dapat terjadi atas permohonan cerai suami atau yang disebut talak talak atau berdasarkan gugatan istri atau yang disebut cerai gugat.¹⁸ Dasar hukum al-Quran yang menjelaskan talaq terdapat dalam surat at-Talaq ayat 1:

¹⁵ Muhammad al-Qurtubhi, "*al-Jami' li ahkam al-Quran*", (Beirut: Dar el-Fikr, 2003). Juz 16, h. 323.

¹⁶ Op.Cit., Ramdani. h.149.

¹⁷ Soemiyati, "*Hukum perkawinan Islam dan undang-undang perkawinan (UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan)*", h.12.

¹⁸ Mahkamah Agung RI, "*Bab 17 tentang Putusnya Perkawinan, pasal 114 Kompilasi hukum islam*", h.92.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تَخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا 1

Artinya: “Wahai Nabi! Apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah, dan barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru.”¹⁹

Abu Dawud meriwayatkan bahwa perceraian adalah suatu perbuatan yang boleh dilakukan atau halal akan tetapi Allah membenci perbuatan tersebut, jadi sebisa mungkin jika ada permasalahan dalam rumah tangga, maka harus mencari jalan keluar yang lain terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk bercerai. Akan tetapi, jika perceraian menjadi pilihan terakhir yang bisa menyelesaikan permasalahan dalam rumah tangga, maka perceraian bisa menjadi pilihan terakhir yang ditempuh. Perceraian juga diperbolehkan karena bisa menjadi jalan keluar yang baik jika memang mempertahankan pernikahan hanya akan menimbulkan penderitaan. Salah satu masalah yang mengakibatkan perceraian yaitu kekerasan dalam sebuah pernikahan. Hal ini dijelaskan juga dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 128:

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا 128

¹⁹ Al-Wasim, “Al-Quran Tajwid Kode Terjemah Perkata”, (Bekasi: PT. Cipta Bagus Segera) h.558.

Artinya: “Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu memperbaiki (pergaulan dengan istrimu) dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap acuh tak acuh), maka sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan”.²⁰

Pasangan yang tempramental bisa mengakibatkan terjadinya kekerasan yang bisa menyebabkan putusnya ikatan suami istri. Kekerasan dalam rumah tangga dipengaruhi berbagai macam faktor, seperti faktor psikologis pasangan, ekonomi yang menurun, dan lingkungan yang tidak baik. Kekerasan dapat menimbulkan rasa takut bagi korban, yang bisa mengakibatkan terbatasnya ruang antar pasangan.²¹ Kekerasan dari pasangan dapat mempengaruhi istri dan anak-anak, menyebabkan trauma, stres atau ketakutan. Pada saat yang sama, dampaknya dapat menimbulkan perasaan trauma jangka panjang bagi korban dan mempersulit keutuhan rumah tangga.

Mediator sangat berpengaruh bagi efektivitas penyelesaian sengketa, seorang mediator harus memiliki karakteristik yang mampu membuat para pihak akhirnya memilih berdamai. Mediator juga harus memiliki keterampilan dalam berkomunikasi untuk membimbing pihak dalam menyelesaikan sengketa.²² Semangat yang menginspirasi perlunya mediasi dalam pemeriksaan perkara di pengadilan adalah kenyataan bahwa perdamaian; jika mediasi berhasil, memiliki akibat hukum dan efek psikologis yang sangat baik bagi pihak-pihak berperkara, karena dihasilkan dari kesepakatan pihak-pihak sendiri, sehingga daya ikatnya terhadap penyelesaian perkara menjadi lebih kuat, dan oleh karenanya kemungkinan untuk mengajukan proses hukum lebih lanjut semakin menipis, dan bagi pengadilan dapat mengurangi penumpukan perkara. Bagi pihak-pihak yang berperkara, mediasi memberikan nilai-nilai positif dalam penyelesaian

²⁰ Al-Wasim, “Al-Quran Tajwid Kode Terjemah Perkata”, (Bekasi: PT. Cipta Bagus Segera) h.100.

²¹ Fahra, Ciciek. “*Jangan Ada Lagi Kekerasan: Ikhtiar Mengatasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga Belajar Dari Kehidupan Rasulullah Saw*”. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2005), h.31.

²² Gatot Soemartono, “*Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*”, (PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006), h.133.

perselisihan, seperti pentingnya penghormatan terhadap orang lain, kehormatan, kejujuran, keadilan, saling timbal balik, partisipasi individual, kesepakatan dan pengendalian para pihak. Nilai-nilai mana selanjutnya mengcounter sistem nilai yang berlaku dalam penyelesaian perkara secara litigasi, seperti proses adversarial, tidak personal, pengendalian oleh pengacara dan perintah otoritatif peraturan.²³

Pengadilan agama yang menangani perkara-perkara keluarga (ahwal al syakhsyiyah) yang didominasi oleh perkara-perkara perceraian, mediasi memberikan keuntungan semakin bervariasinya, bentuk-bentuk upaya damai yang dapat ditawarkan untuk menghindari terjadinya perceraian. Sejauh ini telah ada upaya damai yang dilakukan oleh hakim selama memeriksa perkara, upaya damai oleh hakam yakni pihak keluarga, khusus dalam perkara siqah. Dengan adanya mediasi, maka upaya damai sebelum perceraian benar-benar terjadi menjadi semakin kokoh.²⁴ Akan tetapi banyak kasus yang memang susah dimediasi, dan ketika dilakukan mediasi juga tidak ada perubahan, karena banyak orang melakukan mediasi karena adanya kewajiban untuk mediasi, bukan kemauan sendiri untuk berdamai. Contohnya dalam kekerasan diantara pasangan yang berumah tangga, pada saat melakukan mediasi akan tetapi tidak ada perubahan apapun terhadap pelaku, yang bahkan merugikan korban, pelaku tidak menjadi jera karena tidak ada hukuman apapun setelah mereka melakukan kekerasan. Kekerasan dalam hubungan tidak hanya dalam kekerasan fisik, ada banyak sekali kekerasan atau penganiayaan yang terjadi, terutama kekerasan mental terhadap pasangan. Mediator berperan penting dalam membantu para korban, agar mereka merasa terlindungi dan menjadi kekuatan untuk berani melapor jika ada tindakan kekerasan dalam rumah tangga, dan cara agar kekerasan rumah tangga bisa damai serta pelaku jera hanya dengan mediasi tanpa harus dengan hukum pidana.

Berdasarkan latar belakang dan berbagai macam fenomena yang terjadi, penelitian ini diberi judul **“Peran Mediator Hakim dalam Penyelesaian Sengketa Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Pengadilan Agama Purwakarta”**.

²³ Marian Roberts, *“Mediation in Family Disputes: Principles and Practice, (Thirt Edition)”*, (Ashgate Publlisting Ltd, 2008), h.2.

²⁴ Op.Cit., Agus hermanto dkk, h.41.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Proses Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa di Pengadilan Agama Purwakarta?
2. Bagaimana Faktor Pendukung dan Penghambat Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Perceraian Akibat Kekerasan dalam Rumah Tangga di Pengadilan Agama Purwakarta?
3. Bagaimana Upaya Mediator di Pengadilan Agama purwakarta dalam Menghadapi Hambatan Ketika Mediasi?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Proses Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa di Pengadilan Agama Purwakarta.
2. Untuk Mengetahui Faktor Pendukung dan Penghambat Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Perceraian Akibat Kekerasan dalam Rumah Tangga di Pengadilan Agama Purwakarta.
3. Untuk Mengetahui Upaya Mediator di Pengadilan Agama purwakarta dalam Menghadapi Hambatan Ketika Mediasi.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat umum, baik itu secara teori maupun secara pelaksanaannya.

1. Manfaat Teoritis

Kajian ini diharapkan menghasilkan informasi dan pandangan yang berfaedah secara umum, terkhusus informasi dari Jurusan Hukum Keluarga yang berkaitan dengan peran mediator hakim di Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa.

2. Manfaat Praktis

Kajian ini diharapkan memberikan ilmu pengetahuan khususnya bagi penulis yang kedepannya bisa digunakan untuk mencari masalah yang terdapat di lingkungan dan mencoba memecahkan dengan mencari solusi untuk masalah tersebut. Serta penelitian ini dapat dijadikan rujukan bagi praktisi hukum yang memerlukan.

E. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan kepada beberapa literatur yang di lakukan, kaitannya penelitian ini dengan hasil penelitian terdahulu diantaranya:

Masyitoh Farah Laila, “Mediasi dalam Kasus Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada P2pa Kk Resko Dyah Utami) tahun 2017, penelitian ini membahas tentang proses terjadinya mediasi perkara perceraian di P2TPA KK “Rekso Dyah Utami”, serta tinjauan menurut hukum islam.²⁵

Muhammad Achyar Hamid, “Peran Mediator Dalam Upaya Mencegah Terjadinya Perceraian Karena Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Pengadilan Agama Makassar Klas 1 A” tahun 2020, penelitian ini membahas tentang Peran Mediator dan Upaya yang dilakukan mediator untuk mencegah perceraian antar pihak.²⁶

Muhammad Bisri Mustofa, “Peran Hakim Mediator Dalam Proses Mediasi Perkara Perceraian Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 Di Pengadilan Agama Tulungagung Klas 1A” tahun 2017, penelitian ini membahas proses mediasi dalam perkara perceraian dan membahas faktor yang menghambat dan mendukung dalam pelaksanaan mediasi.²⁷

Siti Nurjanah, “Peran Hakim Mediasi dalam Perkara Perceraian (Studi di Pengadilan Agama Jakarta Pusat Tahun 2012-2014)” Tahun 2015, penelitian ini membahas proses mediasi, angka keberhasilan mediasi, serta faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan mediasi.²⁸

Ayu Putri Jumra, “Peran Mediator dalam Mengatasi Perceraian Di Pengadilan Agama Kabupaten Bulukumba” Tahun 2020, penelitian ini

²⁵ Masyitoh Farah Laila, “*Mediasi dalam Kasus Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada P2pa Kk Resko Dyah Utami)*”, Skripsi (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Kalijaga, 2017)

²⁶ Muhammad Achyar Hamid, “*Peran Mediator Dalam Upaya Mencegah Terjadinya Perceraian Karena Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Pengadilan Agama Makassar Klas 1 A*”, Skripsi (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Kalijaga, 2017).

²⁷ Muhammad Bisri Mustofa, “*Peran Hakim Mediator Dalam Proses Mediasi Perkara Perceraian Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 Di Pengadilan Agama Tulungagung Klas 1A*”, Skripsi (Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2017)

²⁸ Siti Nurjanah, “*Peran Hakim Mediasi dalam Perkara Perceraian (Studi di Pengadilan Agama Jakarta Pusat Tahun 2012-2014)*”, Skripsi (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015)

membahas upaya mediator ketika mengatasi sengketa perceraian dan kendala yang dihadapi mediator.²⁹

Eva Marlina Kamal. “Peran Hakim dalam Melakukan Mediasi Terhadap Proses Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Sidenreng Rappan”, tahun 2022. Penelitian ini membahas tentang proses mediasi hakim, strategi hakim dalam memediasi, dan peran hakim dalam melakukan mediasi.³⁰

NO	IDENTITAS	ISI	PEMBEDA
1.	Masyitoh Farah Laila, (2017). Mediasi dalam Kasus Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada P2pa Kk Resko Dyah Utami).	Penelitian ini membahas tentang proses terjadinya mediasi perkara perceraian karena kekerasan dalam rumah tangga di P2TPA KK “Rekso Dyah Utami”, serta tinjauan menurut hukum islam.	Sedangkan dalam penelitian saya lebih membahas upaya yang dilakukan mediator ketika menghadapi hambatan saat melakukan mediasi.
2.	Muhammad Achyar Hamid, (2020). Peran Mediator Dalam Upaya Mencegah Terjadinya Perceraian Karena Kekerasan	Penelitian ini membahas tentang Peran Mediator dan Upaya yang dilakukan mediator untuk mencegah	Sedangkan pembeda dari penelitian saya lebih menjelaskan tentang proses mediasi.

²⁹ Ayu Putri Jumra, “Peran Mediator dalam Mengatasi Perceraian Di Pengadilan Agama Kabupaten Bulukumba”, Skripsi (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2020)

³⁰ Eva Marlina Kamal, “Peran Hakim dalam Melakukan Mediasi Terhadap Proses Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang”, Skripsi (Parepare: IAIN Parepare, 2022)

	Dalam Rumah Tangga Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Pengadilan Agama Makassar Klas 1 A.	perceraian antar pihak.	
3.	Muhammad Bisri Mustofa, 2017. Peran Hakim Mediator Dalam Proses Mediasi Perkara Perceraian Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 Di Pengadilan Agama Tulungagung Klas 1A.	Penelitian ini membahas tentang proses terjadinya mediasi dalam perkara perceraian dan membahas tentang faktor pendukung dan penghambat bagi mediator dalam pelaksanaan mediasi.	Sedangkan pembeda dari penelitian saya lebih menjelaskan tentang upaya mediator.
4.	Siti Nurjanah, 2015. Peran Hakim Mediasi dalam Perkara Perceraian (Studi di Pengadilan Agama Jakarta Pusat Tahun 2012-2014).	Penelitian ini membahas tentang proses terjadinya mediasi, angka keberhasilan mediasi, serta faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan mediasi.	Sedangkan penelitian saya membahas tentang upaya mediator dalam menghadapi hambatan ketika mediasi.
5.	Ayu Putri Jumra, 2020. Peran Mediator dalam Mengatasi Perceraian Di Pengadilan Agama	Penelitian ini membahas tentang upaya mediator dalam mengatasi sengketa perceraian	Sedangkan penelitian saya membahas tentang proses mediasi dalam mengatasi perceraian.

	Kabupaten Bulukumba.	dan kendala apa yang dihadapi mediator dalam mengatasi kasus tersebut.	
6.	Eva Marlina Kamal, 2022. Peran Hakim dalam Melakukan Mediasi Terhadap Proses Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang	Penelitian ini membahas tentang proses mediasi hakim, strategi hakim dalam memediasi, dan peran hakim dalam melakukan mediasi.	Sedangkan penelitian saya membahas tentang faktor pendukung dan penghambat mediasi, serta upaya dalam menangani hambatan mediasi.

Tabel 1.1 : Tabel Tinjauan Terdahulu

F. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir pada penelitian ini berdasarkan pada variabel-variabel yang menjadi titik awal terjadinya kekerasan dalam hubungan suami istri yang menjadi faktor putusnya pernikahan, para pihak melakukan mediasi, disitulah pentingnya peran mediator hakim yang akan memediasi para pihak, selain itu para pihak juga berperan penting ketika berlangsungnya mediasi, yang akhirnya diharapkan bisa melahirkan upaya damai antar pihak yang bersengketa.

Kekerasan yang terjadi dapat menimbulkan penderitaan bagi korban, baik secara jasmani atau rohani. Kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga bisa menjangkau pihak-pihak lain yang ada didalam rumah, seperti anak, mertua, serta orang yang bekerja dan tinggal didalam rumah. Setiap orang bisa menjadi pelaku atau korban.³¹

Menurut Pasal 207 KUH Perdata, perceraian adalah putusnya hubungan pernikahan dengan adanya putusan hakim berdasarkan tuntutan antara suami atau

³¹ Pasal 1 (1) UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga No. 23 Tahun 2004 (UU KDRT).

istri, yang menjadi alasan jatuhnya keputusan untuk bercerai.³² Menurut hukum Islam, perceraian adalah putusan yang menyebabkan putusannya suatu hubungan antar suami istri. Talak merupakan cara putusannya pernikahan dan talak adalah hak laki-laki dan hanya dia yang dapat menceraikan istrinya.³³

Mediasi adalah penanganan konflik diantara dua individu atau lebih yang dibantu oleh pihak lain melalui perundingan. Mediasi adalah penyelesaian sengketa yang bersifat sukarela, sehingga keputusan mediasi dikembalikan kepada pihak yang bersengketa.³⁴ Mediator adalah penengah yang membantu pelaksanaan negosiasi, yang menemukan berbagai cara untuk menyelesaikan perbedaan mereka tanpa melanggar kesepakatan atau memaksa mereka. Peran mediator sangat penting dan berpengaruh ketika proses mediasi, seperti penerjemah antar pihak, nara sumber bagi kedua belah pihak, dan lain sebagainya, sehingga bisa menjadi faktor penentu berhasil atau tidaknya mediasi.³⁵

Mediasi telah tumbuh dan berkembang sejalan dengan tumbuhnya keinginan manusia menyelesaikan sengketa secara cepat dan memuaskan terhadap kedua belah pihak. Sebenarnya manusia secara lahiriyah tidak menghendaki dirinya bergelimang dengan konflik dan persengketaan dalam ruang waktu yang lama. Manusia berusaha untuk menghindari dan keluar dari konflik, meskipun konflik tidak mungkin dihilangkan dari realitas kehidupan manusia. Pencarian pola penyelesaian sengketa terus dilakukan manusia, dalam rangka memenuhi keinginan fitrahnya untuk hidup damai, aman, adil, dan sejahtera.³⁶ Dalam demensi ini, seseorang pelaku kejahatan berkonflik atau bersengketa ia tidak dapat menyelesaikan sengketanya melalui kesepakatan atau kompensasi kepada negara.³⁷

Berikut adalah gambaran dari kerangka berpikir yang digunakan:

³² KUH Perdata pasal 207.

³³ M. Djamil Latif, "Aneka Hukum Perceraian di Indonesia", (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), h. 40.

³⁴ Takdir Rahmadi, "Mediasi (Penyelesaian sengketa melalui pendekatan Mufakat)", PT (Jakarta: RajaGrafindo Perseda, 2020), h.10.

³⁵ Ibid., h.12.

³⁶ Op.Cit., Agus hermanto, dkk, h.35.

³⁷ Ibid., h.36.



Gambar 1.1 : Bagan Kerangka Berfikir

G. Langkah-Langkah Penelitian

Penelitian ilmiah merupakan suatu kegiatan yang melalui tahapan-tahapan yang berjenjang dengan diawali dari pemilihan topik, pengumpulan data, dan

analisis data, yang akan menghasilkan pemahaman terhadap suatu topik atau isu tertentu.³⁸ Penggunaan metode penelitian ini bertujuan untuk memberikan petunjuk terhadap penelitian yang akan berlangsung. Metode yang digunakan yaitu mengumpulkan dan mengolah bahan dan data sebagai berikut:

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Purwakarta, tepatnya di Jl. Ir. H. Juanda Desa No.3, Mekargalih, Kec. Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat 14150. Adapun alasan penulis memilih Pengadilan Agama Purwakarta sebagai lokasi penelitian karena Pengadilan Agama Purwakarta sebagai salah satu Kabupaten yang memiliki perkara perceraian yang cukup tinggi, yang mana dalam proses mediasinya juga cukup minim, dan kecil kemungkinan terhadap keberhasilannya.

Waktu yang digunakan untuk melaksanakan penelitian di Pengadilan Agama Purwakarta kurang lebih satu minggu sejak masuknya surat izin observasi/wawancara ke Pengadilan Agama Purwakarta dari fakultas dan diberikannya surat, telah melaksanakan penelitian dari Pengadilan Agama Purwakarta yaitu pada tanggal 12-19 Juli 2023, namun untuk pelaksanaan wawancaranya dilakukan satu hari pada hari Selasa, 18 Juli 2023 sedangkan hari lainya dilakukan untuk observasi lapangan dan meminta berkasberkas yang diperlukan untuk keperluan lampiran dan data tambahan.

2. Pendekatan dan Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan deskriptif analisis, dilakukan dengan mendeskripsikan atau memberikan gambaran suatu objek yang diteliti mengenai peranan mediator hakim dalam penyelesaian sengketa perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga, yang mana dalam penelitian ini nantinya diperoleh melalui data atau sampel yang telah dikumpulkan dari observasi ke lapangan yaitu ke Pengadilan Agama Purwakarta tanpa melakukan analisis ataupun membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.

³⁸ J.R. Raco, “Metode Penelitian Jenis Karakteristik, dan Keunggulannya”, (Jakarta: Grasindo, 2010), h.2.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang berdasarkan dari bahan-bahan utama dengan menelaah teori-teori mediasi khususnya dalam perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga, adapun mengenai konsep-konsepnya yang nantinya disesuaikan dengan hal yang akan diteliti dan didapatkan hasil dari permasalahan dalam penelitian di Pengadilan Agama Purwalarta, selain itu dalam penelitian ini nantinya akan di sangkutkan dengan asas-asas hukum dan juga peraturan perundangundangan mengenai mediasi dan PERMA yang tentunya berhubungan dengan penelitian.

3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif. Data kualitatif diperoleh dari berbagai proses pengumpulan data seperti dengan melakukan wawancara, menganalisis suatu dokumen, observasi lapangan yang kemudian disajikan dalam bentuk transkrip, ataupun hasil dari pemotretan.³⁹ Yang nantinya akan diperoleh dari pemahaman yang bersifat umum terhadap kenyataan sosial dari perspektif partisipasi narasumber di Pengadilan Agama Purwakarta dengan menganalisis kenyataan yang ada di lapangan, karena nantinya penelitian ini bersumber dari fakta yang ada di Pengadilan Agama Purwakarta. Hal ini nantinya agar bisa ditarik suatu kesimpulan mengenai penerapan dari mediasi terhadap perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Purwakarta.

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi 2 sumber yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah hakim mediator di Pengadilan Agama Purwakarta yang nantinya diperoleh data melalui observasi lapangan, wawancara dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan penelitian, dan dokumentasi kepada masing-masing narasumbernya dan juga hal-hal yang ada di Pengadilan Agama Purwakarta. Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini diperoleh berdasarkan literatur ataupun dokumen-dokumen serta jurnal yang

³⁹ Sandu Siyoto, dan Ali Sodik, "*Dasar Metodologi penelitian*", (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), h.68.

tentunya berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti yang tersusun dalam arsip ataupun dokumenter di Pengadilan Agama Purwakarta.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini melalui teknik wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Adapun uraiannya sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data secara lisan dengan mengajukan sebuah pertanyaan kepada narasumber, yaitu mediator hakim di Pengadilan Agama Purwakarta, yang dilakukan sebanyak 1 kali pertemuan pada 18 Juli 2023. Kemudian saat wawancaranya menggunakan alat bantu handphone untuk merekam jawaban dari narasumber sebagai hasil wawancara yang nantinya hasil tersebut disajikan dalam lampiran serta diselipkan dalam tiap-tiap poin permasalahan yang bersangkutan dan juga dicatat dalam buku catatan untuk tambahan lainnya. Adapun hal-hal yang ditanyakannya berupa profil narasumber dan pertanyaan yang berkaitan dengan mediasi di Pengadilan Agama Purwakarta, seperti bagaimana proses mediasi di Pengadilan Agama Purwakarta, apa saja faktor penghambat dan pendukung mediasi di Pengadilan Agama Purwakarta, dan bagaimana upaya penangan dalam hambatan mediasi di Pengadilan Agama Purwakarta.

b. Observasi

Metode pengumpulan data yang selanjutnya dengan meninjau langsung ke lapangan, dengan cara memahami dan menelaah data atau informasi yang dibutuhkan untuk penelitian ini, seperti berupa aktivitas yang dilakukan yaitu survey ke Pengadilan Agama Purwakarta dan ruang mediasinya, lalu kejadian yang dilihat ketika mengikuti proses mediasi disana, peristiwa yang dialami para pihaknya bagaimana sebagai data tambahan dalam penelitian, kemudian objeknya dituju kepada narasumber, dan kondisi di Pengadilan Agama Purwakarta seperti apa, terutama kondisi di ruang mediasinya, serta suasana tertentu yang mungkin akan timbul

pada saat observasi. Adapun mengenai observasi yang dilakukan dalam penelitian ini mengenai lebih dikhususkan pada survey ruangan mediasi. Observasi itu sendiri dilakukan di Pengadilan Agama Purwakarta.

c. Dokumentasi

Tahapan dokumentasi merupakan pengumpulan hasil dari wawancara, dan pengamatan langsung yang telah dilakukan sebelumnya, seperti berkas-berkas yang ada di Pengadilan Agama Purwakarta pada tahun 2022 berupa laporan tahunan dan laporan mediasi pada 2022 yang tentunya di dapat dari menanyakan dan meminta berkas yang diperlukan kepada staff Pengadilan Agama Purwakarta yang mengelolanya.

6. Teknik Analisis Data

Analisis merupakan proses pengumpulan data untuk mempermudah penelitian dalam menarik kesimpulan yang dilakukan secara sistematis. Kemudian, analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengorganisasikan data, menguraikan, melaksanakan, menyusun, memilih yang dianggap penting dan yang akan dipelajari, serta membuat kesimpulan. Adapun aktivitas dari analisis data dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Rangkum data yang diperlukan mengenai mediasi yang terdapat di Pengadilan Agama Purwakarta lalu memilih poin-poin yang akan dibahas untuk keperluan observasi dan wawancara yang berhubungan dengan rumusan masalah dalam penelitian ini, setelah dipilih dan dipilah dikerucutkan kembali mengenai bahasan inti yang diperlukan agar mendapatkan jawaban untuk hasil dan pembahasan dalam penelitian, setelah itu poin poin yang tidak diperlukan dalam data dijadikan sebagai cadangan tambahan atau bisa saja tidak digunakan jika data yang diperlukan sudah lengkap. Maka dengan begitu data yang telah direduksi akan memberikan gambaran jelas dan juga dapat mempermudah dalam penelitian.

b. Penyajian Data

Penyajian data dalam penelitian ini dilakukan dalam bentuk menguraikan hasil observasi dan wawancara kepada narasumber di Pengadilan Agama Purwakarta mengenai mediasi dengan ditambah tabel atau bagan sebagai penjelas dan mempermudah dalam memahami isinya karena penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif.

c. Verifikasi dan Mengambil Kesimpulan

Verifikasi dalam penelitian ini artinya dari penyajian data tersebut dicocokkan terlebih dahulu kebenaran datanya yang berkaitan dengan mediasi. Lalu setelah data observasi dan wawancara di Pengadilan Agama Purwakarta diverifikasi maka selanjutnya membuat kesimpulan dari hasil dan pembahasannya dengan pernyataan yang mudah dipahami dan dituangkan dalam setiap poin-poin yang berkaitan dan juga disimpan di bagian lampiran.

